



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 185/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 19/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 88/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 90/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 114/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 140/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 147/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 183/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 185/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 186/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 187/PUU-XXIII/2025

PERIHAL

PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,
DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG

PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI
DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG

PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,
DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG

PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN

PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA,
UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA, UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2002 TENTANG
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, UNDANG-UNDANG NOMOR 47 TAHUN 1999 TENTANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PROVINSI
DAERAH KHUSUS JAKARTA, DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 151 TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PROVINSI DAERAH KHUSUS
JAKARTA

TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN/KETETAPAN**

J A K A R T A

KAMIS, 13 NOVEMBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 185/PUU-XXII/2024

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Stepanus Febyan Babaro

PERKARA NOMOR 19/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Syukur Destieli Gulo, Christian Adrianus Sihite, Devita Analisandra

PERKARA NOMOR 88/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Adam Imam Hamdana dan Wianda Julita Maharani

PERKARA NOMOR 90/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Khalid Irsyad Januarsyah, Robby Ardiansyah, Zamroni Akhmad Affandi, Panji Muhammad Akbar, Zahira Nurmahdi Hanafiah, Muhammad Azis, Muhammad Faisal Hamdi, dan Hasan Kurnia Hoetomo

PERKARA NOMOR 114/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Syamsul Jahidin

PERKARA NOMOR 140/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Arslan Abd Wahab

PERKARA NOMOR 147/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Cindy Allyssa dan Syamsul Jahidin

PERKARA NOMOR 183/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Leon Maulana Mirza Pasha dan Panji

PERKARA NOMOR 185/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Doris Manggalang Raja Sagala, Jonswaris Sinaga, Amudin Laia, dan Roy Sitompul

PERKARA NOMOR 186/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Jamson Frans Gultom, Agus Suwargi, Budiman Setyo Wibowo, Wahyuni Indrjanti, Jamil Sobir, Lyan Widiya, Muhammad Anwar, Cahya Kurniawan, dan Aldha Reza Rizkiansyah

PERKARA NOMOR 187/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Kabupaten Penajam Paser Utara, Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Kabupaten Kutai Kartanegara, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, dan Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Astro Alfa Liecharlie/Astro Li

ACARA

Pengucapan Putusan/Ketetapan

Kamis, 13 November 2025, Pukul 10.31 – 12.36 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Anwar Usman | (Anggota) |
| 5) Eddy Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Muhidin
2. Hani Adhani
3. Ery Satria Pamungkas
4. Agusniwan Etra
5. Jefri Porkonanta Tarigan
6. I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa
7. Saiful Anwar
8. Dewi Nurul Savitri
9. Muchtar Hadi Saputra
10. Alifah Rahmawati

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 185/PUU-XXII/2024:**

1. Syamsul Jahidin
2. Gabriel Frans Possenti Masyur Marung
3. Stepanus Febyan Babaro

B. Pemohon Perkara Nomor 19/PUU-XXIII/2025:

1. Syukur Destieli Gulo
2. Christian Adrianus Sihite
3. Devita Analisisandra

C. Pemohon Perkara Nomor 88/PUU-XXIII/2025:

1. Adam Imam Hamdana
2. Wianda Julita Maharani

D. Pemohon Perkara Nomor 90/PUU-XXIII/2025:

1. Hasan Kurnia Hoetomo
2. Muhammad Faisal Hamdi
3. Khalid Irsyad Januarsyah

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 90/PUU-XXIII/2025:

1. Gilang Muhammad Mumtaaz

F. Pemohon Perkara Nomor 114/PUU-XXIII/2025:

1. Syamsul Jahidin

G. Pemohon Perkara Nomor 140/PUU-XXIII/2025:

1. Arslan Abd Wahab
2. Ani Raihani (Lainnya)
3. M. Faris Naufal (Lainnya)

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 140/PUU-XXIII/2025:

1. Zulkifli

I. Pemohon Perkara Nomor 147/PUU-XXIII/2025:

1. Syamsul Jahidin

2. Cindy Allyssa

J. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 183/PUU-XXIII/2025:

1. Ratu Eka Shaira

K. Pemohon Perkara Nomor 185/PUU-XXIII/2025:

1. Roy Sitompul
2. Doris Manggalang Raja Sagala (Lainnya)
3. Amudin Laia (Lainnya)

L. Pemohon Perkara Nomor 186/PUU-XXIII/2025:

1. Jamil Sobir
2. Jamson Frans Gultom
3. Agus Suwargi
4. Wahyuni Indrijanti
5. Cahya Kurniawan
6. Budiman Setyo Wibowo
7. Lyan Widiya
8. Kamrul Kumar
9. Ishak

M. Pemohon Perkara Nomor 187/PUU-XXIII/2025:

1. Astro Li

N. Pemerintah:

1. Puti Dwi Jayanti (Kementerian Dalam Negeri)
2. Waryono (Kementerian Agama)
3. Nggufon (Kementerian Agama)
4. Herdian Akbar (Kementerian Agama)
5. Alifia Nur Aini Nawawusanah Winarka (Kementerian Agama)
6. Marina Dyah Puspitasari (Kementerian Hukum)
7. R. M. Naufal Dimasyah (Kementerian Hukum)
8. Muhammad Niko Kurniawan (Kementerian Hukum)
9. Muhammad Alfin Imanullah (Kementerian Hukum)
10. Agung Dodit Muliawan (OIKN)
11. Faradillah Hasan (OIKN)
12. Indra Maulana (OIKN)
13. Veris Septiansyah (Polri)
14. Langgeng Purnomo (Polri)
15. Dandy Ario Yustiawan (Polri)
16. Retno Dewi Rachmajanti (Polri)

17. Putra Pratama	(Polri)
18. Jerico Rizaldi Silitonga	(Polri)
19. Brandon Ridle Julio	(Polri)

O. DPR:

1. Ester Yolanda
2. Firyal Nabihah

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.31 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:55]**

Kita buka persidangan.

Persidangan dengan Agenda Pengucapan Ketetapan dan Putusan dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang atau selamat pagi, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Agenda persidangan pada pagi, siang hari ini adalah untuk pengucapan, ketetapan dan putusan. Oleh karena itu, disampaikan beberapa hal sebelum pengucapan dilakukan. Pertama, kami Majelis Hakim tidak lagi memeriksa kehadiran Bapak, Ibu sekalian, baik Para Pemohon, Kuasa DPR, Kuasa Presiden, maupun Pihak Terkait. Karena tadi sudah dilakukan pengecekan atau pemeriksaan oleh bagian persidangan atau bagian kepaniteraan.

Kemudian yang kedua, dalam pengucapan ketetapan, dan putusan ini, Majelis Hakim, hanya akan mengucapkan pada bagian pokok-pokoknya saja, tidak secara keseluruhan, dengan pertimbangan yang pertama supaya waktunya lebih ringkas. Kemudian yang kedua, supaya para pihak juga lebih mudah memahami hakikat isi putusan yang diucapkan. Lebih sederhana, dan kemudian salinan putusan secara lengkap juga sudah siap disampaikan kepada para pihak setelah selesai persidangan nanti, atau selambat-lambatnya tiga hari kerja setelah persidangan ditutup.

Kemudian yang ketiga, diingatkan juga kepada Para Pihak supaya tidak menyela atau mengajukan interupsi selama pengucapan dilakukan, karena forum pengucapan putusan dan ketetapan adalah kesempatan Para Hakim untuk menyampaikan pernyataan-pernyataan dan pendapatnya, sehingga tidak etis dan tidak elok kalau itu disela maupun dilakukan interupsi.

Kemudian yang terakhir, Ibu, Bapak sekalian untuk menjaga ketertiban persidangan tidak diperkenankan untuk menggunakan fasilitas alat komunikasi atau sejenisnya di persidangan, supaya persidangan bersama dengan hikmat dan forum persidangan bisa tertib, sehingga nanti jika ada siapapun yang melanggar apa yang disampaikan Para Hakim tadi ... apa ... Majelis Hakim tadi, nanti Petugas kami akan meminta yang bersangkutan untuk dikeluarkan dari persidangan ini.

Baik. Untuk pertama akan diucapkan ketetapan.

Ketetapan Nomor 88/PUU-XXIII/2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan

terakhir menjatuhkan ketetapan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut.

Menimbang. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan yang diajukan oleh Adam Imam Hamdana dan Wianda Julita Maharani dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa Mahkamah telah menerima surat dari Para Pemohon perihal permohonan atau pencabutan, penarikan permohonan, dengan alasan sebagaimana telah sebagaimana dalam surat tersebut dianggap diucapkan. Dan telah pula dilakukan konfirmasi dalam persidangan yang pada pokoknya Para Pemohon membenarkan perihal permohonan pencabutan atau penarikan dimaksud dan selanjutnya dianggap diucapkan.

G. Bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 6 November 2025 telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali Permohonan Nomor 88/PUU-XXIII/2025 adalah beralasan berhukum. Oleh karena itu, Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo. Selanjutnya Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Para Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas Permohonan kepada Para Pemohon.

Mengingat.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menetapkan.

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan Permohonan Nomor 88/PUU-XXIII/2025 ditarik kembali.
3. Menyatakan Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo.
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 88/PUU-XXIII/2025 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Para Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota,

Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota pada hari Kamis, tanggal 6 bulan November tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 bulan November tahun 2025. Selesai diucapkan pada pukul 10.38 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yang nama-namanya dianggap diucapkan dengan dibantu oleh I Made Gede Widya Tanayaka Kabinawa sebagai Panitera Pengganti. Serta dihadiri oleh Para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya, dan Presiden atau yang mewakilinya.

Selanjutnya diucapkan Putusan.

Putusan Nomor 186 dan 187/PUU-XXIII/2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan untuk Permohonan Nomor 186 dan seterusnya Tahun 2025.

Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta untuk Permohonan Nomor 187 Tahun 2025 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Jamson Frans Gultom, Agus Swargi, Budiman Setyo Wibowo, Wahyuni Indrijanti (Serikat Karyawan Permata Bank), Jamil Sobir (Serikat Pekerja Danamon), Ronald Ebenhard Pettiasina, Kamrul Kumar, Ishak, dan Dorkas V. H. Sitompul (Para Pemohon Nomor 186 Tahun 2025), dan Astro Alfa Liecharlie, S.S., untuk Pemohon Nomor 187/2025.

Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum. Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Para Pemohon. Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kedudukan Hukum Para Pemohon dan Pokok Permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan Permohonan Para Pemohon sebagai berikut.

Untuk Permohonan Nomor 186 Tahun 2025. Setelah Mahkamah mencermati rumusan Pasal 4 ayat (1) huruf a dalam Pasal 3 angka 1 UU 7/2021, telah ternyata tidak terdapat frasa *tunjangan dan uang pensiun*, sebagaimana dimaksud Para Pemohon, melainkan kata *tunjangan* dan

frasa *uang pensiun* yang masing-masing terpisah dan tidak dalam satu-kesatuan frasa. Terlebih lagi, pada bagian Petitum angka 1, Para Pemohon menambahkan uraian kalimat Alasan Permohonan yang seharusnya diuraikan pada bagian Posita, sehingga hal tersebut menyebabkan ketidakjelasan Petitum angka 1 Para Pemohon.

Selanjutnya, pada bagian Petitum angka 2. Para Pemohon memohon agar Pasal 17 ayat (1) huruf a dalam Pasal 3 angka 7 Undang-Undang 7/2021 dinyatakan konstitusional bersyarat. Namun pada uraian Kewenangan Mahkamah dan Alasan Permohonan atau Posita, Para Pemohon hanya menyebut Pasal 17, tanpa menyebutkan ayat dan huruf secara spesifik, sehingga terdapat ketidakkonsistenan antara norma dalam Petitum, dengan uraian Kewenangan Mahkamah, dan Posita yang mengakibatkan ketidakjelasan Permohonan Para Pemohon, apakah menguji konstitusionalitas norma Pasal 17 secara keseluruhan ataukah hanya norma Pasal 17 ayat (1) huruf a saja?

Untuk Permohonan Nomor 187 Tahun 2025. Mahkamah setelah maka ... bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Alasan-Alasan Permohonan, Pemohon terlalu banyak mencantumkan dasar pengujian UUD NRI Tahun 1945, tanpa menguraikan argumentasi yang jelas dan cukup, sehingga Mahkamah tidak dapat menilai adanya pertentangan norma yang diuji dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikarenakan ketiada ... ketiadaan uraian argumentasi yang jelas dalam Alasan-Alasan Permohonan Pemohon. Padahal uraian mengenai adanya pertentangan norma dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan yang ... hal yang esensial dan fundamental yang harus dipenuhi dalam Alasan-Alasan Permohonan, sehingga Mahkamah dapat menilai pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian. Dengan tidak adanya penguraian ihwal pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian, Mahkamah tidak dapat mengetahui ada tidaknya pertentangan norma yang dimohonkan pengujian dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo, namun oleh karena Permohonan Para Pemohon tidak jelas, atau kabur, atau obscur, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan Kedudukan Hukum dan Pokok Permohonan Para Pemohon lebih lanjut.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Amar putusan.

Mengadili.

Menyatakan Permohonan Para Pemohon Nomor 186/PUU-XXIII/2025 dan Nomor 187/PUU-XXIII/2025 tidak dapat diterima.

KETUKPALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 8 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Senin, tanggal 3 bulan November tahun 2025 untuk Permohonan Nomor 186 Tahun 2025 dan pada hari Selasa, tanggal 4 bulan November tahun 2025 untuk Permohonan Nomor 187 Tahun 2025 yang diucapkan dalam ... yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 bulan November tahun 2025, selesai diucapkan secara bersamaan pada pukul 10.45 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi yang nama-namanya juga dianggap diucapkan, dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan dan Agusniwan Etra sebagai Panitera Pengganti, serta diadili oleh Para Pemohon, baik 186 maupun 187, dengan dihadiri pula oleh Kuasa Presiden, dan Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat.

Dilanjut Pengucapan Nomor Perkara 185.

2. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [14:40]

Putusan Nomor 185/PUU-XXIII/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian Undang-Undang pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Stepanus Fabyan Babaro sebagai Pemohon I dan Ronggo Warsito sebagai Pemohon II memberi kuasa kepada Syamsul Jahidin dan kawan-kawan selanjutnya disebut Para Pemohon.

Membaca Permohonan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah dan seterusnya. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Para Pemohon a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon dan seterusnya. Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

Pokok Permohonan. Paragraf 3.7 sampai dengan 3.13 seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah mencermati dalil Para Pemohon secara saksama, menurut Mahkamah, meskipun Para Pemohon mengajukan pengujian

terhadap beberapa norma dalam Pasal 16A, yaitu norma ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang 21/2023 yang menurut Para Pemohon dianggap bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dengan mengajukan Petitum secara alternatif, namun substansi Permohonan Para Pemohon sesungguhnya bermuara pada satu pokok persoalan, yaitu pemberian hak atas tanah di wilayah IKN dalam jangka waktu panjang dalam satu siklus dan dapat diberikan kembali satu siklus kedua, sehingga jauh melebihi pemberian hak atas tanah, sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-Undang Pokok Agraria atau UU PA.

Berkenaan dengan persoalan pokok tersebut, telah ternyata memiliki keterkaitan dengan konstitusionalitas norma Pasal 22 Undang-Undang 25/2007 yang telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 Maret 2008 yang telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat. Namun demikian, untuk memahami terlebih dahulu keterkaitan tersebut, penting bagi Mahkamah mengutip terlebih dahulu bunyi norma Pasal 22 Undang-Undang 25/2007 sebelum dimaknai oleh Mahkamah selengkapnya menyatakan ... kutipan dianggap diucapkan.

Berdasarkan kutipan amar putusan tersebut, Mahkamah memberikan pemaknaan baru terhadap Pasal 22 Undang-Undang 25/2007 yang pada prinsipnya menegaskan bahwa pemerintah memberikan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan Hak Atas Tanah atau HAT yang akan digunakan untuk penanaman modal atau investor, dimana HAT tersebut dapat diperpanjang dan diperbarui kembali atas permohonan investor dengan persyaratan perpanjangan atau pembaruan ... pembaharuan hak, sebagaimana ditentukan dalam norma Pasal 22 ayat (2), (3), dan ayat (4) Undang-Undang 25/2007 yang juga telah dimaknai oleh Mahkamah. Artinya, bagi investor untuk kegiatan investasi apapun, yakni segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh investor dalam negeri maupun investor asing untuk melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan investor dalam negeri (vide dan seterusnya dianggap diucapkan), mendapat kemudahan pelayanan untuk diberikan HAT, diperpanjang atau diperbaharui. Persyaratan tersebut tidak dimaksudkan untuk mempersulit, namun merupakan bentuk insentif dikarenakan investasi tersebut memang dilakukan dalam jangka panjang dan memiliki keterkaitan dengan perubahan struktur perekonomian Indonesia yang lebih berdaya saing. Oleh karena itu, memerlukan pengembalian modal dalam jangka panjang sesuai dengan jenis kegiatan investasi yang dilakukan dengan ketentuan tidak mengganggu rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum.

Oleh karena itu, berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007 telah ditegaskan harus ada evaluasi berkelanjutan untuk pemberian, perpanjangan, dan pembaharuan hak. Terkait dengan hal ini, apabila HAT tersebut diberikan sekaligus atau diperpanjang di muka sekaligus untuk jangka waktu yang panjang, sebagaimana sebelumnya ditentukan ... diberikan dengan jumlah waktu 95 tahun untuk HGU, 80 tahun untuk HGB, dan 70 tahun untuk HP dalam norma Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang 25/2007 sebelum dinyatakan inkonstitusional. Sebab dengan pengaturan demikian, jelas tidak mungkin negara dapat melakukan evaluasi, apakah tanah tersebut secara faktual masih digunakan dan diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian HAT. Implikasinya, kewenangan kontrol oleh negara yang seharusnya tetap eksis untuk melakukan tindakan pengawasan (*toezichtoudensdaad*) maupun pengelolaan (*beheersdaad*) menjadi berkurang atau bahkan terhalang karena tidak diaturnya ihwal evaluasi. Dengan adanya evaluasi yang ditegaskan dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007, maka pemerintah dapat menghentikan, atau membatalkan, atau menarik kembali HAT yang telah diberikan jika ternyata pemegang hak, termasuk investor menelantarkan tanah, merugikan kepentingan umum, menggunakan atau memanfaatkan tanah tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian atas tanahnya, serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Bahwa undang-undang di bidang pertanahan yang dijadikan rujukan dalam menentukan HAT dimaksud yang utama adalah Undang-Undang Pokok Agraria (UU PA), sebagaimana ditegaskan dalam Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007, halaman 6 ... 263, dalam hal ini UU PA merupakan undang-undang pokok yang mengatur kepemilikan tanah agar seluruh tanah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, baik secara persorangan maupun gotong-royong (*vide* dan seterusnya dianggap diucapkan). Sekalipun Undang-Undang Pokok Agraria dinyatakan berlaku sejak tahun 1960, namun secara substansi dimaksudkan untuk mengikuti kepentingan masyarakat Indonesia dalam memenuhi keperluannya menurut permintaan atau perkembangan zaman dalam segala hal ihwal berkenaan dengan agraria dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa dalam kaitan dengan dalil Para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 16A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang 21/2023 karena dianggap mengatur pemberian HAT yang tidak sejalan dengan prinsip pengaturan dalam UU PA, sehingga bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Terhadap dalil Para Pemohon *a quo*, penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa norma pasal *a quo* merupakan perubahan atas

Undang-Undang 3/2022 yang semula belum mengatur penentuan lamanya waktu perjanjian HAT di IKN antara Otorita IKN yang diberikan kewenangan mengelola IKN dengan individu atau badan hukum. Dengan adanya perubahan Undang-Undang 3/2022 ditentukan bahwa Otorita IKN dapat memberikan jaminan perpanjangan dan pembaruan HAT di atas hak pengelolaan sesuai dengan persyaratan yang termuat dalam perjanjian dan dalam hal tertentu. Jangka waktu perjanjian HAT disesuaikan dengan kebutuhan. Berapa lama waktu pemberian HAT, perpanjangan dan pembaruan dimaksud belum diatur, sehingga dirumuskan dalam norma sisipan di antara norma Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-Undang 3/2022 dengan norma Pasal 16A Undang-Undang 21/2023.

Berkenaan dengan norma Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang 21/2023 pada pokoknya menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan, sementara itu Penjelasan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang 21/2023 menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan. Berkenaan dengan hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama norma dalam batang tubuh Pasal 16A ayat (1) Undang-Undang 21/2023 dan penjelasannya, terdapat ketidaksesuaian karena norma pasal a quo menentukan bahwa HAT in casu HGU diberikan satu siklus dan dapat dilakukan pemberian kembali untuk satu siklus kedua. Pemberian HAT melalui satu siklus tersebut menimbulkan kesan seolah-olah HGU langsung diberikan selama 95 tahun. Sementara itu Penjelasan Pasal 16A ayat (1) Undang-Undang 21/2023 menyatakan pemberian HAT secara bertahap diatur masing-masing tahapan tersebut dalam Penjelasan Pasal 16A ayat (1) Undang-Undang 21/2023, sehingga hal demikian menimbulkan norma yang ambigu yang berpotensi disalahartikan, sekaligus ... sekalipun terdapat ketentuan yang menyatakan pemberiannya didasarkan pada kriteria dan tahapan evaluasi. Sebab persoalannya ... persoalannya terletak pada perumusan norma pokok yang menentukan atau menggunakan frasa *melalui satu siklus dan dapat diberikan kembali untuk satu siklus kedua* yang menurut Mahkamah maknanya sama dengan memberikan batasan waktu yang sekaligus yang sebelumnya telah dinyatakan inkonstitusional ... inkonstitusional dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007. Terlebih ditentukan pula dalam norma Pasal 16A ayat (1) Undang-Undang 21/2023 jumlah waktunya adalah 95 tahun untuk satu siklus pertama HGU dan dapat dilakukan pemberian kembali satu siklus kedua dengan jumlah 95 tahun, yang apabila akumulasi dari kedua siklus tersebut menjadi 190 tahun, ketentuan ini tidak sejalan atau memperlemah posisi negara dalam menguasai HAT sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Setelah Mahkamah mencermati Penjelasan Umum Undang-Undang 21/2023 dinyatakan bahwa salah satu maksud perubahan Undang-Undang 3/2022 pada pokoknya untuk melakukan pengaturan

jangka waktu HAT yang kompetitif. Pengaturan ini merupakan aturan khusus (*lex specialist*) mengenai jangka waktu HAT yang berlaku terbatas hanya di IKN, dimana ketentuan mengenai jangka waktu HAT ini merupakan upaya menciptakan peningkatan daya tarik investor sehingga tertarik untuk menanamkan modalnya di IKN, *vide* dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalam konteks ini, Mahkamah dapat memahami upaya pemerintah untuk meningkatkan daya tarik investor. Namun demikian, peraturan yang bersifat khusus terlebih dahulu di bawah konstitusi tidak boleh bertentangan dengan prinsip yang ditentukan dalam konstitusi. Dalam hal ini, hak menguasai negara sehingga melemahkan negara dalam menjalankan kedaulatan negara. Dalam kaitan ini, penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa pengaturan mengenai HAT merupakan salah satu bagian dalam menunjang daya tarik investor. Namun demikian di sisi lain, hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah adalah bagaimana dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif dalam berbagai aspek berdasarkan konstitusi, termasuk di dalamnya adalah mewujudkan kepastian hukum, menegakkan hukum secara berkeadilan, dan memangkas rantai birokrasi yang berbelit, serta ekonomi berbiaya tinggi. Terlebih adanya penjelasan umum yang menegaskan mengenai kekhususan jangka waktu HAT di IKN dapat dinilai sebagai bentuk diskriminasi terhadap upaya mendatangkan investasi di daerah lain yang seharusnya berlaku sama untuk setiap daerah dengan mendasarkan pada Undang-Undang 25/2007 yang telah dimaknai oleh Mahkamah.

Oleh karena itu, dalam rangka menciptakan kepastian hukum dimaksud, justru dengan adanya penggunaan frasa *melalui satu siklus pertama dan dapat diberikan kembali untuk satu siklus kedua* dalam norma Pasal 16A ayat (1) Undang-Undang 21/2023 tidak sejalan dengan upaya pemerintah dimaksud, sebab frasa dalam norma *a quo* tidak sejalan dengan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pertanahan dan Undang-Undang 25/2007 yang telah dimaknai oleh Mahkamah tersebut. Terlebih lagi, dalam konteks pemberian HAT yang digunakan di IKN berdasarkan Pasal 16A Undang-Undang 21/2023 pada hakikatnya adalah juga bagian dari ihwal penanaman modal atau investasi, baik modalnya dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Oleh karena itu, Undang-Undang 25/2007 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah sudah tepat menjadi rujukan dalam pengaturan penggunaan HAT untuk penanaman modal, termasuk dalam hal ini untuk kepentingan penanaman modal di IKN. Apalagi dalam kaitan ini, Mahkamah telah menegaskan adanya kemudahan pelayanan dan/atau perizinan HAT yang dapat diberikan dan diperpanjang, dan dapat diperbaharui kembali atas permohonan penanaman modal atau investor sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

3. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [27:17]

Berkenaan dengan kemudahan pelayanan atau perizinan dimaksud, UU PA pada pokoknya menentukan bagi perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan HGU paling lama 35 tahun, dan atas permintaan pemegang hak, dan mengingat kondisi usaha, maka jangka waktu dapat diperpanjang paling lama 25 tahun, *vide* dan selanjutnya dianggap diucapkan. Namun, dalam upaya untuk mendukung iklim penanaman modal yang kondusif dengan tetap menjalankan amanat Undang-Undang Dasar NRI 1945, Mahkamah dalam hal Putusan Nomor 21, 22/PUU-V/2007 telah menegaskan selain diberikan hak dan diperpanjang hak, HAT juga dapat diperbaharui atas permohonan pemegang hak. Artinya dalam hal ini untuk HGU dapat diberikan dan diperpanjang hak dan dapat diperbaharui kembali hak dimaksud.

Dengan demikian, terdapat tiga tahapan proses, namun bukan sekaligus sebagaimana rumusan frasa *melalui satu siklus pertama dan dapat diberikan kembali untuk satu siklus kedua* dalam norma Pasal 16A ayat (1) Undang-Undang 21/2023. Berkaitan dengan tahapan dimaksud sebagaimana putusan Mahkamah, kemudian ditidakklanjuti pengaturannya dalam PP Nomor 18/2021 tentang Hak Pengelolaan Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah yang salah satu substansinya mencabut berlakunya PP Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Bangunan ... Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah. Tanpa Mahkamah bermaksud melegalitas PP 18/2021 berkenaan dengan pengertian diperpanjang dan diperbarui HAT diatur dalam PP 18/2021 bahwa yang dimaksud di[sic!] perpanjangan jangka waktu hak adalah penambahan jangka waktu berlakunya sesuatu hak tanpa mengubah syarat-syarat dan pemberian hak tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan pembaharuan hak adalah penambahan jangka waktu berlakunya sesuatu hak setelah jangka waktu berakhir atau sebelum jangka waktu perpanjangan berakhir (*vide* dianggap diucapkan).

Lebih lanjut ditentukan pula dalam PP 18/2021 mengenai jangka waktunya dimana pada pokoknya terhadap HGU diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 tahun, diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 25 tahun, dan diperbaharui untuk jangka waktu paling lama 35 tahun. Setelah jangka waktu pemberian, perpanjangan, dan pembaharuan hak tersebut berakhir, tanah HGU kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah hak pengelolaan. Terhadap tanah yang dikuasai langsung oleh negara, maka untuk penataan kembali penggunaan, pemanfaatan, dan pemilikan dapat diberikan prioritas kepada bekas pemegang hak dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana termaktub dalam Putusan MK Nomor 21-

22/PUU-V/2027[*sic!*] yang antara lain dalam amarnya menyatakan, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Lebih lanjut, terkait dengan substansi jangka waktu HGU yang ditentukan dalam Pasal 22 ayat (1) PP 18/2021 telah ternyata diadopsi oleh PP Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Negara, yang diundangkan tanggal 6 Maret 2023, yaitu sekitar 7 bulan sebelum diundangkan Undang-Undang 21/2023. Tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas PP 12/2023 yang diterbitkan untuk melaksanakan Undang-Undang 3/2022 khususnya terkait dengan pengaturan jangka waktu HGU, HGB, dan HP (*vide* dan seterusnya dianggap diucapkan) telah ternyata juga diakomodasi atau ditingkatkan substansi pengaturannya sebagai bagian dari penjelasan Pasal 16A Undang-Undang 21/2023. Sedangkan substansi yang terkait dengan frasa *melalui satu siklus pertama paling lama 95 tahun* dalam PP 12/2023 juga diakomodasi atau ditingkatkan pula substansi pengaturannya tidak lagi dalam PP, tetapi menjadi bagian dari norma Pasal 16A Undang-Undang 21/2023 yang saat ini dimohonkan pengujiannya oleh Para Pemohon.

Sementara itu, berkenaan dengan persyaratan perpanjangan atau pembaharuan telah diatur dalam Undang-Undang 21/2023 yang dimaksudkan sebagai instrumen untuk mengevaluasi penggunaan HAT tatkala akan diperpanjang atau diperbaharui, yang kriterianya pada pokoknya mencakup, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalam hal ini, putusan Mahkamah Nomor 21, 22/PUU-V/2007 dalam amar putusan pada pokoknya juga telah menegaskan mengenai syarat sebagai kriteria untuk pemberian hak, perpanjangan atau pembaharuan hak dimaksud sebagaimana telah diuraikan di atas. Dalam hal ini, syarat atau kriteria untuk mengevaluasi dalam rangka memberikan, memperpanjang, atau memperbaharui hak HAT tersebut, jika disandingkan secara substansi esensinya adalah sama. Bertujuan agar tanah tersebut tetap dikelola sesuai dengan tujuan diberikannya HGU yang pada akhirnya bermuara pada tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

Dalam kaitan ini, penjelasan Pasal 16A ayat (1) Undang-Undang 21/2023 menjelaskan masing-masing jangka waktu untuk pemberian HGU dengan tahapan dan seterusnya dianggap diucapkan. Setelah Mahkamah mencermati secara saksama substansi penjelasan Pasal 16A ayat (1) Undang-Undang 21/2023 dan praktik yang diterapkan dalam pemberian HGU (*vide* PP 18/2021) telah mengikuti Putusan MK Nomor 21, 22/PUU-V/2027[*sic!*]. Dengan adanya tahapan pemberian perpanjangan dan pembaharuan hak dalam upaya mendukung pengembangan investasi di Indonesia tanpa harus menggunakan rumusan frasa *melalui satu siklus pertama dan dapat diberikan kembali*

untuk satu siklus kedua. Lebih dari itu, secara substansi, penjelasan Pasal 16A ayat (1) Undang-Undang 21/2023 mengandung norma yang bersifat mengatur mengenai jangka waktu HAT untuk pemberian HGU. Berkenaan dengan hal tersebut, telah ternyata pengaturan dalam norma Pasal 16A ayat (1) Undang-Undang 21/2023 bersifat ambigu jika dikaitkan dengan penjelasannya yang pada akhirnya dapat menimbulkan inkonsistensi dan ketidakpastian hukum.

Berkaitan dengan persoalan ini, merujuk pada Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan pada pokoknya penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh.

Oleh karena itu, penjelasan hanya membuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat, atau padanan kata atau istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dengan demikian, untuk mewujudkan desain keharmonisan antara norma batang tubuh dengan penjelasan dan antar peraturan perundangan agar dapat menciptakan kepastian hukum sebagai salah satu aspek penting memberikan daya tarik bagi investor menanamkan modalnya dan mengembangkan IKN sesuai dengan maksud diubahnya Undang-Undang 3 Tahun 2022 melalui Undang-Undang 21/2023, maka *frasa melalui satu siklus pertama dan dapat diberikan kembali untuk satu siklus kedua* dalam norma Pasal 16A ayat (1) Undang-Undang 21/2023 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'dalam hal HAT yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) dalam bentuk hak guna usaha diberikan hak paling lama 35 tahun, perpanjangan hak paling lama 25 tahun, dan pembaharuan hak paling lama 35 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi. Artinya, batasan waktu paling lama 95 tahun dimaksud dapat diperoleh sepanjang memenuhi persyaratan selama memenuhi kriteria dan tahapan evaluasi.

Oleh karena itu, dalil Para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 16A ayat (1) Undang-Undang 21/2023 adalah beralasan menurut hukum.

Dengan adanya pemaknaan Mahkamah terhadap Pasal 16A ayat 1 Undang-Undang 21/2023 tersebut, maka sebagai konsekuensi hukumnya

penjelasan Pasal 16A ayat (1) Undang-Undang 21/2023 dengan sendirinya menjadi tidak diperlukan lagi karena sudah menjadi bagian dari norma Pasal 16A ayat (1) Undang-Undang 21/2023 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah tersebut di atas, sehingga penjelasan dimaksud harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan norma Pasal 16A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang 21/2023 yang dipersoalkan juga konstitusionalitasnya oleh Para Pemohon karena dianggap bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa norma Pasal 16A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang 21/2023, pada pokoknya menurut Mahkamah menentukan esensi yang sama dengan yang ditentukan dalam norma Pasal 16A ayat (1) undang-undang a quo, yaitu mengenai HAT yang diberikan untuk HGB dan HP. Terkait dengan HAT dalam bentuk HGB diberikan untuk jangka waktu paling lama 80 tahun melalui satu siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali melalui satu siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi. Sedangkan terkait dengan HAT dalam bentuk HP, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16A ayat (3) Undang-Undang 21/2023, diberikan untuk jangka waktu paling lama 80 tahun melalui satu siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali melalui satu siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi. Sementara itu, penjelasan pasal 16A ... 16 ayat (2) Undang-Undang 21/2023 menyatakan bahwa jangka waktu HGB diberikan dengan tahapan pemberian hak paling lama 30 tahun, perpanjangan hak paling lama 20 tahun, dan pembaruan hak paling lama 30 tahun. Sedangkan penjelasan Pasal 16A ayat (3) Undang-Undang 21/2023 menyatakan, "Jangka waktu hak pakai diberikan dengan tahapan pemberian hak paling lama 30 tahun, perpanjangan hak paling lama 20 tahun, dan pembaruan hak paling lama 30 tahun." Oleh karena esensi norma Pasal 16A ayat (1) Undang-Undang 21/2023 yang dipersoalkan oleh Para Pemohon pada prinsipnya sama dengan norma Pasal 16A ayat (2) dan ayat (3) undang-undang a quo, yaitu berkenaan dengan lamanya waktu pemberian HGB dan HP, maka pertimbangan hukum Mahkamah mengenai inkonstitusionalitas norma Pasal 16A ayat (1) Undang-Undang 21/2023 terhadap pemberian HGU juga berlaku sebagai pertimbangan hukum untuk menilai konstitusionalitas norma Pasal 16A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang 21/2023 terhadap pemberian HGB dan HP. Dengan demikian, terkait dengan berlakunya frasa *melalui satu siklus pertama dan dapat diberikan kembali untuk satu siklus kedua* dalam norma Pasal 16A ayat (2) Undang-Undang 21/2023 harus pula dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak

dimaknai 'dalam hal HAT yang diperjanjikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A ayat (7), dalam bentuk hak guna bangunan diberikan hak paling lama 30 tahun, perpanjangan hak paling lama 20 tahun, dan pembaruan hak paling lama 30 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi'. Artinya, batasan waktu paling lama 80 tahun dimaksud dapat diperoleh sepanjang memenuhi persyaratan selama memenuhi kriteria dan tahapan evaluasi. Dengan demikian, dalil Para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 16A ayat (2) Undang-Undang 21/2023 adalah beralasan menurut hukum.

Demikian pula halnya dengan frasa *melalui satu siklus pertama dan dapat diberikan kembali untuk satu siklus kedua* dalam norma Pasal 16A ayat (3) Undang-Undang 21/2023 harus juga dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'dalam hal HAT yang diperjanjikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7), dalam bentuk hak pakai diberikan hak paling lama 30 tahun, perpanjangan hak paling lama 20 tahun, dan pembaruan hak paling lama 30 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi'. Artinya, batasan waktu paling lama 80 tahun dimaksud dapat diperoleh ... batasan waktu paling lama ... dapat diperoleh sepanjang memenuhi persyaratan ... memenuhi kriteria dan tahapan evaluasi. Dengan demikian, dalil Para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 16A ayat (3) Undang-Undang 21/2023 adalah beralasan menurut hukum.

Dengan adanya pemaknaan Mahkamah terhadap Pasal 16A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang 21/2023 tersebut, maka sebagai konsekuensi hukumnya Penjelasan Pasal 16A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang 21/2023 dengan sendirinya menjadi tidak diperlukan lagi karena sudah menjadi bagian dari norma Pasal 16A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang 21/2023, sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah tersebut di atas, sehingga penjelasan dimaksud harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas setelah ternyata norma Pasal 16A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang 21/2023 bertentangan dengan hak menguasai negara yang ditentukan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 seperti yang didalilkan oleh Para Pemohon. Namun oleh karena pemaknaan yang dilakukan oleh Mahkamah terhadap norma a quo tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Para Pemohon, maka dalil Para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Paragraf 3.16 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Rakyat Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

4. **KETUA: SUHARTOYO [40:56]**

Amar putusan, mengadili.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Pasal 16A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 tahun ... Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 ... 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara di Republik Indonesia Nomor 6898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'dalam hal hak atas tanah yang diperjanjikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) dalam bentuk hak guna usaha diberikan hak paling lama 35 tahun, perpanjangan hak paling lama 25 tahun, dan pembaruan hak paling lama 35 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi'.
3. Menyatakan Pasal 16A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'dalam hal hak atas tanah yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) dalam bentuk hak guna bangunan diberikan hak paling lama 30 tahun, perpanjangan hak paling lama 20 tahun, dan pembaruan hak paling lama 30 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi'.
4. Menyatakan Pasal 16A ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'dalam hal hak atas tanah yang

diperjanjikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) dalam bentuk hak pakai, diberikan hak paling lama 30 tahun, perpanjangan hak paling lama 20 tahun, dan pembaruan hak paling lama 30 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi'.

5. Menyatakan penjelasan Pasal 16A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Indonesia sebagaimana mestinya.
7. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Terhadap Putusan Mahkamah a quo, terdapat dissenting opinion atau perbedaan ... pendapat yang berbeda dari tiga Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Anwar Usman, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, dan Hakim Konstitusi Arsul Sani, yang pada pokoknya berpendapat pemberian hak atas tanah di IKN tetap menjamin fungsi pengawasan dan kontrol negara secara periodik, serta tidak meninggalkan prinsip fungsi sosial hak atas tanah, sehingga seharusnya Mahkamah menolak Permohonan Para Pemohon a quo. Dissenting opinion selengkapnya dianggap diucapkan.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Senin, tanggal 6 bulan Oktober tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 bulan November tahun 2025, selesai diucapkan pukul 11.17 Waktu Indonesia Barat oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut, pengucapan Permohonan Nomor 114.

5. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MASNYUR [46:47]

Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili Pengujian Undang-Undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Syamsul Jahidin dan Christian Adrianus Sihite memberi kuasa kepada Ratih Mutiara Louk Fanggi dan kawan-kawan, selanjutnya disebut Para Pemohon.

Membaca Permohonan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Para Pemohon a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Pokok Permohonan.

Paragraf 3.7 sampai dengan paragraf 3.11 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang.

Bahwa perihal persoalan konstitusionalitas frasa *atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri* dalam penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang 2 Tahun 2002 yang didalilkan Para Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang 2/2002 yang merupakan salah satu bagian dari keseluruhan Undang-Undang 2/2002, semangatnya harus dilihat dari dan dibaca secara keseluruhan dari Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau TAP MPR Nomor VII/6 ... /MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia sekalipun TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 ditetapkan pada hari yang sama dengan Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945, yaitu pada tanggal 18 Agustus Tahun 2000, namun secara faktual TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 dinyatakan berlaku setelah penetapan Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945. Sequence masa waktu tersebut dapat dibaca dengan dijadikannya Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945 sebagai salah satu dasar hukum "Mengingat" TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 in casu konsiderans mengingat angka 1, menurut Mahkamah penentuan sequence waktu tersebut menjadi penting dikemukakan untuk menegaskan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 berada dalam semangat politik hukum yang sama dengan Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945, yaitu Polri sebagai alat negara, penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum secara tekstual. Keseluruhan semangat tersebut dapat dibaca dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun

1945 dan Pasal 6 ayat (1) TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 yang menyatakan sebagai berikut.

Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum."

Pasal 6 ayat (1) TAP MPR Nomor VII/MPR/2000, "Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat."

Dalam konteks keselarasan keseluruhan memang semangat dimaksud sekalipun pembentukan Undang-Undang 2/2002 mempunyai jarak waktu dengan penetapan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan TAP MPR Nomor VII/2000 karena Undang-Undang 2/2002 disahkan pada tanggal 8 Januari tahun 2002, semua materi dan bagian dari Undang-Undang 2/2002 seharusnya disusun dalam semangat yang sama pula.

Berkenaan dengan hal tersebut, secara formal Undang-Undang 2/2002 telah disusun dengan menggunakan dasar, antara lain Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan TAP MPR Nomor VII/2000. Rujukan formalitas tersebut dapat dibaca dari acuan konsideran "Mengingat" Undang-Undang 2/2002 yang secara eksplisit menggunakan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 (vide konsiderans mengingat angka 1 Undang-Undang 2/2002) dan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 (vide kondiseran mengingat angka 3 Undang-Undang 2/2002).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Mahkamah perlu menegaskan jika diletakkan dalam konteks semangat seperti diuraikan di atas, sekalipun TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002 (TAP MPR Nomor I/MPR/2003).

Semangat dan politik hukum yang terkandung dalam TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 adalah merupakan refleksi dari semangat dan politik hukum Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, substansi Undang-Undang 2/2002 harus selalu diletakkan dan dimaknai sesuai dengan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

Bahwa dengan meletakkan pada Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 tersebut frasa *atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri* dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang 2/2002 yang dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh Para Pemohon, Mahkamah perlu mengutip terlebih dahulu ketentuan Pasal 10 TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 dan Pasal 28 Undang-Undang 2/2002 sebagai berikut.

Pasal 10 TAP MPR Nomor VII/MPR/2000, "Keikusertaan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyelenggaraan negara.

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Keikusertaan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menentukan arah kebijakan nasional disalurkan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat paling lama sampai dengan tahun 2009.
3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian."

Pasal 28 Undang-Undang 2/2002 ayat (1), "Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis."

Ayat (2), "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih."

Ayat (3), "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian."

Setelah membaca secara saksama kedua ketentuan tersebut di atas, tidak terdapat keraguan sama sekali bahwa substansi Pasal 10 TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 dan Pasal 28 Undang-Undang 2/2002 berkenaan dan keterlibatan Polri dalam penyelenggaraan negara adalah sama. Sekiranya hendak dicari keberbedaannya, ketidaksamaan kedua aturan tersebut hanya terletak pada kalimat, "Keikutsertaan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menentukan arah kebijakan nasional disalurkan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat paling lama sampai dengan tahun 2009." Dalam Pasal 10 TAP MPR Nomor VII/MPR/2000, di luar kalimat tersebut tidak terdapat perbedaan di antara keduanya dan norma Pasal 28 Undang-Undang 2/2002 merupakan perumusan kembali dari konstruksi Pasal 10 TAP MPR Nomor VII/MPR/2000.

Selanjutnya apabila model perumusan dan konstruksi substansi Pasal 10 TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 dan Pasal 28 Undang-Undang 2/2002 dikaitkan dengan Permohonan Para Pemohon, pertimbangan hukum harus difokuskan pada Pasal 10 ayat (3) TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 yang menyatakan, "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian." Dan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang 2/2002 menyatakan, "Keanggotaan Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian." Secara substansial, kedua ketentuan tersebut menegaskan satu hal penting, yaitu anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian

setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Artinya, apabila dipahami dan dimaknai secara tepat dan benar "Mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian" adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota Polri untuk menduduki jabatan di luar kepolisian. Tidak ada keraguan rumusan demikian adalah rumusan norma yang *expressis verbis* yang tidak memerlukan tafsir atau permaknaan lain.

Berkenaan hal itu, Mahkamah perlu menegaskan "jabatan" yang mengharuskan anggota Polri mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang 20 Tahun 2023. Jabatan tersebut adalah jabatan ASN yang terdiri atas jabatan managerial dan jabatan non-managerial (*vide* Pasal 18 Undang-Undang 20/2023).

Bahwa berkaitan dengan uraian sebagaimana telah dikemukakan dalam subparagraf 3.12.1 dan subparagraf 3.12.2 di atas, frasa *atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri* dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang 2/2002 yang pada pokoknya dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh Para Pemohon harus dibaca dan dimaknai sesuai dengan norma Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang 2/2002 oleh karena yang dipersoalkan oleh Para Pemohon adalah perihal penjelasan suatu undang-undang. Penting bagi Mahkamah untuk menegaskan fungsi penjelasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang 12 Tahun 2011 *juncto* Undang-Undang 13 Tahun 2022 yang menyatakan, "Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi membentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata, atau istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud."

Selanjutnya dinyatakan pula "penjelasan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma" (*vide* angka 176 angka 177 lampiran 2 Undang-Undang 12 Tahun 2011).

Setelah Mahkamah merujuk sebagaimana fungsi penjelasan dalam peraturan perundang-undang tersebut Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang 2/2002 menyatakan, "Keanggotaan Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian." Dan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang 2/2002 menyatakan, "Yang dimaksud dengan jabatan di luar kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari

Kapolri.” Dari konstruksi Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang 2/2002 dimaksud sepanjang frasa *yang dimaksud dengan jabatan di luar kepolisian* adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian telah memenuhi substansi penjelasan suatu norma hukum sebagaimana dimaksud dalam angka 178 dan 177 ... ulangi, 176 dan angka 177 Lampiran 2 Undang-Undang 12 Tahun 2011.

Dalam hal ini sepanjang frasa *yang dimaksud dengan jabatan di luar kepolisian* adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian dimaksudkan untuk menjelaskan norma dalam batang tubuh, in casu menjelaskan “ Jabatan di luar kepolisian”, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang 2/2002. Sementara itu, berkenaan dengan frasa *atau tidak berdasarkan penugasan dari kapolri* sama sekali tidak memperjelas norma Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang 2/2002 yang mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan terhadap norma dimaksud. Terlebih, adanya frasa *atau tidak berdasarkan ... berdasarkan penugasan dari Kapolri* telah mengaburkan substansi frasa *setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian*. Dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang 2/2002, perumusan yang demikian berakibat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengisian bagi anggota Polri yang dapat menduduki jabatan di luar kepolisian dan sekaligus menimbulkan ketidakpastian hukum bagi karir ASN yang berada di luar institusi kepolisian.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Para Pemohon bahwa frasa *atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri* dalam penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang 2/2002 ialah ternyata menimbulkan kerancuan dan memperluas norma Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang 2/2002 sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, frasa *atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri*. Dalam penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang 2/2002 telah ternyata tidak memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum sebagaimana ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana yang didalilkan Para Pemohon.

Oleh karena itu, dalil Para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

3.14 dianggap telah diucapkan.

Konklusi dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

6. KETUA: SUHARTOYO [01:01:54]

Amar putusan.

Mengadili.

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri* dalam penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

KETUK PALU 1X

Alasan berbeda (*concurring opinion*) dan pendapat berbeda (*dissenting opinion*). Terhadap putusan Mahkamah ini, terdapat alasan berbeda (*concurring opinion*) dari satu orang Hakim, yaitu Hakim Konstitusi Arsul Sani. Yang pada pokoknya berpendapat frasa *atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri* dalam penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 berpotensi membuka ruang penafsiran yang dapat memperluas norma jabatan di luar kepolisian tanpa ada batasan yang jelas sehingga Permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan.

Sementara pendapat berbeda dari dua orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah yang pada pokoknya menyatakan sepanjang pengujian frasa *tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri* sebagaimana dalam penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 bukan persoalan mengenai konstitusionalitas norma, akan tetapi lebih merupakan persoalan implementasi norma sehingga Permohonan Para Pemohon seharusnya ditolak karena tidak beralasan menurut hukum.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan hakim Konstitusi, nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Senin, tanggal 3 bulan November tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 bulan November tahun 2025, selesai diucapkan pukul 11.35 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan ju ... dianggap diucapkan, dengan dibantu oleh Muhidin sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut, Pengucapan Nomor 19.

7. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:04:42]

Putusan Nomor 19/PUU-XXIII/2025, Nomor 147/PUU-XXIII/2025, Nomor 183/PUU-XXIII/2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadakan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Syukur Destieli Gulo, Christian Adrianus Sihite, dan Devita Analisandra (Para Pemohon Nomor 19/PUU-XXIII/2025), Cindy Allyssa dan Syamsul Jahidin (Para Pemohon Nomor 147/PUU-XXIII/2025), Leon Maulana Mirza Pasha dan Panji Permana Wahyu (Para Pemohon Nomor 183/PUU-XXIII/2025).

Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum. Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadakan Permohonan Para Pemohon.

Kedudukan Hukum Pemohon ... Para Pemohon, kecuali Pemohon II dalam Permohonan Nomor 147/PUU-XXIII/2025 memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan Permohonan a quo.

Permohonan Nomor 19/PUU-XXIII/2025. Dalam Provisi, dengan adanya kebutuhan mendengar pihak-pihak, sebagaimana dimaksud Pasal 54 UU MK, Permohonan Provisi Para Pemohon tidak dapat dibenarkan, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Permohonan, menimbang bahwa berkenaan dengan norma Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002 yang menurut Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena tidak terdapat ketentuan yang jelas mengenai alasan pemberhentian Kapolri dalam Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002 telah mengakibatkan Para Pemohon tidak mendapatkan perlindungan, jaminan, dan kepastian hukum atas fungsi Polri. Sehingga menurut Para Pemohon, sebagaimana dimohonkan dalam Petitumnya, berakhirnya masa jabatan Kapolri seharusnya sesuai dengan masa jabatan Presiden dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet. Dalam hal ini, khususnya pada Petitum angka 2 huruf a dan huruf b, Para Pemohon mengonstruksikan anggapan bahwa jabatan Kapolri adalah jabatan setingkat menteri, sehingga berakhirnya masa jabatan Kapolri seharusnya sama dengan berakhirnya masa jabatan menteri yang mengikuti masa jabatan presiden. Sebagai upaya memberikan perspektif yang lebih komprehensif kepada Para Pemohon, ide untuk memposisikan

kapolri setingkat dengan menteri pernah muncul dalam pembahasan UU 2/2002. Ketika pembahasan tersebut, Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB) mengusulkan menambahkan frasa *setingkat menteri pada jabatan kapolri*. Gagasan tersebut direspons pemerintah sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan.

Secara sederhana, dalam batas penalaran yang wajar, dengan tidak terdapat frasa *setingkat menteri untuk jabatan kapolri*, tidak terdapat keraguan menyatakan keinginan menempatkan kapolri setingkat menteri ditolak oleh pembentuk undang-undang. Bahkan pembentuk Undang-Undang 2/2002 lebih memilih untuk menegaskan kapolri merupakan perwira tinggi yang masih aktif. Berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 11 ayat (6) UU 2/2002 dan penjelasannya menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan tidak dicantulkannya frasa *setingkat menteri* dalam UU 2/2002, menurut Mahkamah pembentuk UU 2/2002 telah memaknai penempatan posisi polri dalam sistem ketatanegaraan sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945. Bagaimanapun dengan memberi label setingkat menteri, kepentingan politik presiden akan dominan menentukan seorang kapolri. Padahal secara konstitusional, Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 secara *expressis verbis* menyatakan bahwa polri sebagai alat negara. Sebagai alat negara, polri harus mampu menempatkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum di atas kepentingan semua golongan, termasuk di atas kepentingan presiden. Artinya dengan memosisikan jabatan kapolri menjadi setingkat menteri, kapolri secara otomatis menjadi anggota kabinet. Jelas berpotensi mereduksi posisi polri sebagai alat negara.

Apabila penjelasan tersebut di atas dikaitkan dengan petitem Para Pemohon, yaitu alasan untuk mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kapolri, antara lain berakhirnya masa jabatan presiden dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet dan diberhentikan dalam masa jabatannya oleh presiden dalam periode yang bersangkutan dengan persetujuan DPR adalah permohonan yang dalam batas penalaran yang wajar akan menggeser posisi jabatan kapolri menjadi anggota kabinet. Padahal sebagaimana telah ditegaskan di atas, langkah atau upaya menggeser posisi jabatan kapolri tersebut adalah tidak sejalan dengan keberadaan polri sebagai alat negara, sebagaimana termaktub dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Menurut Mahkamah, jabatan kapolri adalah jabatan karier profesional yang memiliki batas masa jabatan, namun tidak ditentukan secara periodik dan tidak secara otomatis berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan presiden. Artinya, jabatan kapolri memiliki batas waktu dan dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan evaluasi presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, perihal pemaknaan Para Pemohon, sebagaimana termaktub pada petitum angka 2 huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f. Oleh karena persyaratan yang dimohonkan tersebut telah ditampung dalam materi penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002 sehingga tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan.

Apabila Mahkamah memberikan pemaknaan baru, hal demikian akan berdampak pada ketidakpastian hukum dalam proses pengisian dan pemberhentian jabatan Kapolri. Dengan demikian, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan dalil Para Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa selanjutnya Para Pemohon mendalilkan Penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002 dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena mengandung rumusan norma baru, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan multitafsir dalam penerapannya. Dalam hal ini menurut Para Pemohon, substansi penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002 seharusnya merupakan bagian yang diletakkan pada norma Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002.

Oleh karena upaya Para Pemohon untuk menempatkan substansi Penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002, terutama Petitum angka 2 huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f telah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, maka dalam batas penalaran yang wajar untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, maka Penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002 masih relevan untuk dipertahankan. Dengan demikian, dalil Para Pemohon yang memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga harus pula dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Permohonan Nomor 147/PUU-XXIII/2025.

Bahwa terhadap Pengujian norma Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002 dan penjelasannya yang berkaitan dengan persoalan pengangkatan dan pemberhentian Kapolri, Mahkamah telah mempertimbangkan dan memutus norma pasal a quo, serta penjelasannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XXIII/2025 yang telah diucapkan sebelumnya, antara lain mempertimbangkan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berkenaan dengan kutipan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, walaupun Pemohon tidak mempersoalkan alasan untuk mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kapolri, antara lain karena masa ... antara lain karena berakhirnya masa jabatan Presiden dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet dan diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan dengan persetujuan DPR, namun Pemohon dalam Petitumnya, memohon agar usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai

dengan alasan yang sah, antara lain berakhir masa jabatan Kapolri selama 5 tahun, vide dan seterusnya dianggap diucapkan, dengan pertimbangan untuk menjamin profesionalisme dan stabilitas kelembagaan Polri dan seterusnya, vide dianggap diucapkan. Oleh karena itu, sekalipun alasan dan Petitem permohonan a quo berbeda dengan alasan dan Petitem dalam Permohonan Nomor 19/PUU-XXIII/2025, namun setelah Mahkamah mencermati secara saksama, permohonan a quo telah ternyata memiliki esensi yang sama, yakni berkenaan dengan norma Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002 dan penjelasannya yang dimaksudkan adanya kejelasan batasan masa jabatan Kapolri. Oleh karena itu, berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah hingga saat ini belum memiliki alasan hukum yang kuat dan mendasar untuk bergeser dari Pertimbangan Hukum Alasan Mahkamah Konstitusi dari Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XXIII/2025. Maka Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XXIII/2025 mutatis mutandis berlaku pula dalam mempertimbangkan dalil permohonan a quo. Dengan demikian, dalil permohonan a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Permohonan Nomor 183/PUU-XXIII/2025.

Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Permohonan Para Pemohon perihal pengujian konstitusionalitas norma Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 dan penjelasannya setelah Mahkamah mempelajari secara saksama, dalil permohonan a quo, telah ternyata isu konstitusional yang didalilkan Para Pemohon memiliki esensi yang hampir sama dengan persoalan konstitusionalitas norma yang telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXIII/2025 dan seterusnya dianggap diucapkan. Oleh karena itu, pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXIII/2025 mutatis mutandis berlaku pula dalam mempertimbangkan dalil permohonan a quo. Dengan demikian, dalil Para Pemohon a quo ihwal inkonstitusionalitas norma Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 dan penjelasannya haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.13 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Secara sistematis, keberadaan norma Pasal 25 ayat (1) UU 2/2002 tidak dapat dilepaskan dari norma-norma lain dalam UU 2/2002. Antara lain, norma Pasal 13 UU 2/2002 yang menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Selain itu, norma Pasal 25 ayat (1) UU 2/2002 juga harus dibaca ... juga harus pula dibaca dan dipahami dalam kaitannya dengan Pasal 19 ayat (1) UU 2/2002. Dalam kaitan tersebut, pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya, aparat Polri tidak hanya mempertimbangkan aspek legalitas semata, dalam hal ini norma hukum dan hak asasi manusia, melainkan juga mempertimbangkan adanya norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan yang telah mengakar dan

hidup dalam masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, dalam melafal sumpah atau janjinya sebelum menjalankan tugas dan wewenang sebagai anggota Polri, para calon anggota Polri berjanji atau bersumpah akan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingannya sendiri. Kewajiban mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingannya sendiri sebagai anggota Polri merupakan pengejawantahan dari Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

Dengan demikian, pengaturan dalam Pasal 25 ayat (1) UU 2/2002 dimaksud tidak dapat dilepaskan dari tugas dan wewenang Polri, sehingga hal tersebut melekat pada setiap anggota Polri. Kasus konkret yang dialami oleh Para Pemohon harus ditempatkan sebagai salah satu bentuk penerapan norma, bukan merupakan persoalan konstusionalitas norma. Dalam hal ini, berkenaan dengan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh aparat Polri pada saat menjalankan tugasnya, Mahkamah telah berpendirian dalam beberapa putusan, di antaranya pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIX/2021 dan ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXIII/2025 yang pada pokoknya menyatakan setiap aparat Polri terikat dan tunduk pada standar operasional prosedur, aturan disiplin, dan peraturan Kapolri dalam melaksanakan tugas. Apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan tersebut, aparat yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkannya, baik secara hukum, moral maupun secara profesi, dan terutama hak asasi. Dalam putusan a quo, Mahkamah telah menegaskan anggota Polri tetap menjaga harkat, serta martabat manusia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dalam menjalankan tugas dan wewenang Polri.

Berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut di atas, dalil Para Pemohon yang menyatakan Norma Pasal 25 ayat (1) UU 2/2002 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

8. KETUA: SUHARTOYO [01:22:03]

Amar Putusan.
Mengadili.

Untuk Permohonan Nomor 119/PUU-XXIII/2025, dalam provisi menolak Permohonan Provisi Para Pemohon.

Dalam pokok permohonan, menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Untuk Permohonan Nomor 147/PUU-XXIII/2025.

1. Menyatakan Permohonan Pemohon II tidak dapat diterima.
2. Menolak Permohonan Pemohon I untuk seluruhnya.

Sedangkan untuk Permohonan Nomor 183/PUU-XXIII/2025, menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 30 bulan Oktober tahun 2025 yang diucapkan melalui Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk Umum pada hari Kamis, tanggal 13 bulan November tahun 2025, selesai diucapkan pukul 11.54 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi dengan nama-nama hakim dianggap diucapkan. Dengan dibantu oleh Alifah Rahmawati, Dewi Nurul Savitri, dan Muchtar Hadi Saputra sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut Pengucapan Nomor 90 dan 185.

9. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:23:38]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Putusan Nomor 90/PUU-XXIII/2025 dan Putusan Nomor 185/PUU-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Khalid Irsyad Januarsyah, Robby Ardiansyah, Zamroni Akhmad Affandi, Panji Muhammad Akbar, Zahira Nurmahdi Hanafiah, Muhammad Aziz, Muhammad Faisal Hamdi, dan Hasan Kurnia Hoetomo memberi kuasa kepada Gilang Muhammad Mumtaaz pada Permohonan Para Pemohon ... Pemohon ... Permohonan Nomor 90/PUU-XXIII/2025. Doris Manggalang Raja Sagala, Jonswaris Sinaga, Amudin Laia, Roy Sitompul, dan Mirza Khatib Lubis[sic!], Para Pemohon Permohonan Nomor 185/PUU-XXIII/2025.

Membaca Permohonan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Para Pemohon a quo.

Kedudukan Hukum. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam perkara a quo.

Pokok Permohonan.

Permohonan Nomor 90/PUU-XXIII/2025. Menimbang bahwa berkenaan dengan masalah konstitusionalitas norma Pasal 40 ayat (1), sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 Tahun 2024 dan Pasal 41 Undang-Undang 10/2016 dengan membaca dan memahami secara komprehensif hal-hal yang dimohonkan untuk diputus kepada Mahkamah dalam batas penalaran yang wajar. Secara substansial, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menghapus ambang batas untuk mengajukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, baik yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum maupun yang berasal dari jalur perseorangan. Pemahaman Mahkamah demikian, kian diperkuat dengan bangunan argumentasi Para Pemohon yang menggunakan logika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62 Tahun 2024 yang secara eksplisit menyatakan ambang batas untuk pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden atau presidensial threshold oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Berkenaan dengan dalil Para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pasal 40 ayat (1) yang telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 Tahun 2024 dan Pasal 41 Undang-Undang 10/2016 yang masih mempertahankan dan tetap mengatur angka persentase tertentu untuk dapat mengajukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, sehingga dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan norma Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang 10/2016 sebagai bagian dari upaya memperluas pilihan pemilih dalam kontestasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 Tahun 2024 telah menurunkan angka atau persentase ambang batas untuk dapat mengajukan atau mengusulkan pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Pengurangan angka atau persentase ambang batas dimaksud termaktub dalam Amar Angka 2 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 Tahun 2024 yang menyatakan, sebagai berikut. Dianggap telah diucapkan.

Bahwa dengan membaca secara saksama amar putusan tersebut di atas, meskipun angka atau persentase tersebut diturunkan, Mahkamah tidak menghapus sama sekali atau menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, sebagaimana halnya

dengan penghapusan ambang batas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62 Tahun 2024. Pendirian atau sikap Mahkamah demikian bukan tanpa dasar atau tanpa alasan. Salah satu alasan mendasar Mahkamah terkait dengan adanya fakta dan keberadaan calon yang dapat mengajukan diri melalui jalur perseorangan. Dalam hal ini, tersedianya kesempatan bagi warga negara untuk mengajukan diri sebagai calon dengan menggunakan jalur perseorangan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 23 Juli 2007. Kemudian calon perseorangan diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Tindak lanjut dalam undang-undang, in casu Undang-Undang 8 Tahun 2012, sama sekali tidak dimaksudkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak bersifat final. Tetapi, disebabkan pertimbangan hukum Mahkamah menghendaki adanya pengaturan ihwal syarat dukungan minimal bagi calon perseorangan yang harus dirumuskan pembentuk undang-undang. Hal ihwal tersebut sesuai dengan pertimbangan hukum dalam subparagraf 3.15.19 dan subparagraf 3.15.20 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2007, sebagai berikut. Dianggap diucapkan.

Berdasarkan Pertimbangan Hukum pada subparagraf 3.15.19 dan subparagraf 3.15.20 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2007 tersebut, setidaknya terdapat 4 substansi penting.

Pertama, calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memilih menggunakan jalur perseorangan harus mendapat dukungan jumlah minimal untuk dapat mengajukan diri sebagai pasangan calon. Persyaratan dukungan minimal tersebut merupakan keharusan.

Kedua, persyaratan dukungan minimal diperlukan sebagai wujud keseimbangan antara calon yang memilih atau menggunakan jalur perseorangan dengan calon yang memilih diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum.

Ketiga, syarat jumlah minimal dukungan bagi calon yang menggunakan jalur perseorangan tidak boleh lebih berat dari syarat calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Keempat, syarat dukungan bagi calon perseorangan tidak boleh demikian ringan hingga akan membuka kesempatan bagi orang-orang yang tidak bersungguh-sungguh yang pada gilirannya dapat menurunkan nilai dan citra demokrasi yang dapat bermuara pada turunnya kepercayaan rakyat terhadap pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Bahwa berdasarkan urusan pertimbangan hukum tersebut di atas dan adanya fakta keniscayaan memberikan kesempatan bagi calon yang memilih atau menggunakan jalur perseorangan dalam kontestasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, sebagaimana hakikat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2007. Menghapuskan

syarat dukungan minimal, mengajukan diri sebagai calon perseorangan, tidak mungkin dilakukan. Terlebih, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2007, ditegaskan ... itu *kan*-nya terpisah, ditegaskan persyaratan dukungan bagi calon perseorangan tidak boleh demikian ringan. Artinya, syarat dukungan minimal tetap diperlukan. Perihal tersebut, ratio decidendi di Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62 Tahun 2024 tidak dapat begitu saja dipaksakan sebagai dasar logika dalam membangun argumentasi yang menghendaki penghapusan ambang batas dalam pengusulan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, baik melalui jalur perseorangan maupun menggunakan jalur partai politik. Berkenaan dengan hal tersebut, sikap atau pendirian Mahkamah yang menyatakan bahwa ambang batas persentase minimal pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62 Tahun 2024 adalah upaya mengembalikan kepada maksud ... tambahkan kata *kepada*, mengembalikan kepada maksud Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang menyatakan, "Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum."

Bahwa sekalipun Mahkamah tetap mempertahankan semangat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2007, ihwal persyaratan dukungan bagi calon perseorangan tidak boleh demikian ringan. Hal demikian tidak berarti bahwa pembentuk undang-undang tidak dapat melakukan perubahan terhadap ambang batas minimal pengajuan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, baik yang melalui jalur perseorangan maupun yang diajukan atau diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Perubahan dimaksud dilakukan untuk menciptakan keseimbangan proporsional baru setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 Tahun 2024. Berkenaan dengan hal ini, pembentuk undang-undang dapat melakukan perubahan atau penyesuaian atas ambang batas pengajuan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sepanjang angka atau persentase ambang batas dimaksud tidak lebih berat dari angka atau persentase dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/2024. Seandainya diperlukan, pembentuk undang-undang dapat mengadopsi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62 Tahun 2024.

Berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut di atas, dalil Para Pemohon ... itu *para*-nya kelebihan *a*, dalil Para Pemohon yang menyatakan norma Pasal 40 ayat (1) yang telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 Tahun 2024 dan norma Pasal 41 Undang-Undang 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum, sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Oleh karena itu, dalil Para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

10. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:35:55]

Permohonan Nomor 185/PUU-XXIII/2025. Bahwa berkenaan dengan Permohonan Para Pemohon, Mahkamah dalam putusan sebelumnya telah mempertimbangkan ihwal konstusionalitas syarat persyaratan mengundurkan diri TNI dan anggota Polri untuk menjadi calon kepala daerah sebagaimana saat itu diberlakukan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Da ... tentang Pemerintah Daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67 dan seterusnya 2012 telah mempertimbangkan antara lain. Kutipan pertimbangan dianggap diucapkan.

Sementara itu, berkenaan dengan syarat pengunduran diri bagi PNS yang akan mencalonkan diri menjadi kepala daerah sebagaimana pada saat itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Undang-Undang 5/2014, Mahkamah telah mempertimbangkan ihwal konstusionalitasnya, yaitu dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41 dan seterusnya 2014. Dalam pertimbangan putusan dimaksud, Mahkamah antara lain mempertimbangkan. Kutipan pertimbangan dianggap diucapkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah pada pokoknya menyatakan kutipan amar putusan dianggap diucapkan.

Pemaknaan tersebut kemudian juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Undang-Undang 20/2023 yang mencabut keberlakuan Undang-Undang 5 Tahun 2014. Aturan mengenai syarat ini terdapat dalam Pasal 56 Undang-Undang 20/2003 dan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang 20/2023 yang masing-masing menyatakan kutipan pasal dianggap diucapkan.

Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat meskipun kedua putusan tersebut tidak mempertimbangkan dan memutus ihwal konstusionalitas norma yang dimohonkan pengujian oleh Para Pemohon dalam permohonan a quo, yaitu Pasal 7 ayat (2) huruf t Undang-Undang 10/2016. Namun, kedua putusan tersebut telah mempertimbangkan dan sekaligus menjawab persoalan konstusionalitas yang dipersoalkan oleh Para Pemohon terhadap norma a quo, yaitu berkaitan dengan persyaratan pengunduran diri secara tertulis dan juga berkaitan dengan waktu pemenuhan syarat tersebut, yaitu sejak ditetapkan sebagai calon peserta.

Oleh karena itu, meskipun norma yang menjadi objek pengujian dalam pertimbangan hukum dalam putusan di atas bukanlah norma yang

dimohonkan oleh Para Pemohon, yaitu Pasal 7 ayat (2) huruf t Undang-Undang 10/2016, namun karena pada esensinya mengatur mengenai persyaratan yang sama, maka pertimbangan hukum tersebut berlaku secara mutatis-mutandis dalam mempertimbangkan permohonan a quo.

Bahwa setelah Mahkamah cermati secara saksama norma yang dimohonkan pengujian dan petitum permohonan telah ternyata norma Pasal 7 ayat (2) huruf t Undang-Undang 10/2016 mengatur mengenai salah satu syarat bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil serta kepala desa untuk dapat mendaftarkan diri sebagai peserta pemilihan. Namun demikian, petitum ... sori ... dan Pegawai Negeri Sipil serta kepala desa untuk dapat mendaftarkan diri sebagai peserta pemilihan. Namun demikian, Petitum Permohonan antara lain memohonkan pemaknaan syarat tersebut terhadap Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil maupun Aparatur Sipil Negara serta kepala desa atau sebutan lain.

Oleh karena itu, sebagaimana telah dinyatakan pula dalam Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang 20/2023 yang menegaskan aturan syarat pengunduran diri tersebut terhadap Aparatur Sipil Negara yang di dalamnya mencakup Pegawai Negeri Sipil, maka dalam menjawab dalil Para Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan syarat dimaksud terhadap ASN yang di dalamnya mencakup Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang. Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil Para Pemohon bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf t Undang-Undang 10/2016 bertentangan dengan syarat demokrasi pemilihan dan seterusnya dianggap diucapkan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa dalam menguraikan dalilnya mengenai pertentangan norma Pasal 7 ayat (2) huruf t Undang-Undang 10/2016 dengan Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Para Pemohon menyandarkan argumentasinya pada kekhawatiran bahwa anggota TNI, Polri, PNS, atau ASN serta kepala desa yang tidak menyerahkan surat berupa surat keputusan pemberhentian pada saat mendaftar sebagai pasangan calon kepala daerah dapat menyebabkan ketidaknetralan aparat dalam pelaksanaan pemilukada, khususnya aparat yang menjadi bagian dari Gakkumdu.

Berkenaan dengan hal tersebut, menurut Mahkamah, kekhawatiran Para Pemohon tersebut tidak serta merta relevan untuk dikaitkan dengan keberlakuan norma a quo karena persoalan ihwal potensi ketidaknetralan aparat TNI, Polri, PNS atau ASN serta kepala desa adalah persoalan implementasi dalam penegakan hukum dan kode etik aparat dimaksud.

Terhadap masing-masing jabatan tersebut, baik yang ditugaskan dalam Sentra Gakkumdu maupun yang tidak menjadi bagian dari sentra Gakkumdu telah ada mekanisme pencegahan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan pelanggaran netralitas dan pelaksanaan pemilukada.

Dalam batas penalaran yang wajar dengan diterapkannya pengawasan dan penegakan kode etik aparat sebagaimana dimaksud dalam norma *a quo*, yaitu TNI, Polri, PNS maupun ASN yang telah mendaftarkan diri sebagai pasangan peserta pemilihan, aparat tersebut tentu tidak lagi ditugaskan sebagai bagian dari Gakkumdu yang akan menangani penegakan hukum pemilu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga berpotensi menyalahgunakan wewenangnya.

Di samping itu, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam kutipan uraian Pertimbangan Hukum di atas, kewajiban menyerahkan pernyataan pengunduran diri dan surat keputusan pemberhentian pada saat pendaftaran diri sebagai calon peserta pemilihan sama halnya menghalangi hak warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan sebagaimana yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 karena diperlukan tenggang waktu yang lama untuk proses persetujuan pemberhentian dan penerbitan surat keputusan dari instansi pimpinan anggota Polri dan PNS serta ASN yang bersangkutan. Sementara itu, masa pendaftaran bagi calon kepala daerah dibatasi peraturan perundang-undangan. Penalaran yang sama pula berlaku kepada kepala desa atau sebutan lainnya. Syarat berupa pernyataan pengunduran diri yang dimaksud dimaknai surat keputusan pemberhentian justru akan menghalangi kepala desa mendaftarkan diri sebagai peserta pemilihan dalam melaksanakan haknya untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Para Pemohon berkenaan dengan norma Pasal 7 ayat (2) huruf t Undang-Undang 10/2016 bertentangan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara demokratis sebagaimana diamanatkan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa Para Pemohon juga mendalilkan Pasal 7 ayat (2) huruf t Undang-Undang 10/2016 bertentangan dengan nilai-nilai persamaan di dalam hukum dan pemerintahan dan seterusnya dianggap diucapkan. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan hak dan kesempatan untuk menjadi peserta dalam pemilihan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 10/2016 telah menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota. Sebagai konsekuensi dari prinsip yang ditegaskan norma tersebut, maka Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang 10/2016 mengatur sejumlah syarat yang harus dipenuhi setiap warga negara agar dapat mencalonkan diri dan

dicalonkan sebagai peserta pemilihan dimaksud. Syarat yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf t Undang-Undang 10/2016 a quo adalah syarat khusus yang diberlakukan hanya kepada warga negara yang pada saat pencalonan tersebut menjabat sebagai TNI, Polri, PNS atau ASN serta kepala desa atau sebutan lainnya. Sementara itu syarat-syarat lainnya selain huruf s dan huruf u berlaku untuk umum secara kumulatif.

Oleh karena itu, syarat pernyataan pengunduran diri tersebut bukanlah satu-satunya syarat yang harus dipenuhi calon yang menjabat sebagai anggota TNI, Polri, PNS atau ASN serta kepala desa atau sebutan lainnya. Dalam penerapannya, maka tidak dapat dipastikan bahwa calon yang merupakan anggota TNI, Polri, PNS atau ASN serta kepala desa atau sebutan lainnya dapat memenuhi syarat lain sebagaimana diatur oleh norma pasal tersebut meskipun calon tersebut telah membuat pernyataan untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Oleh karena itu, menjadi rasional dan proporsional serta adil apabila syarat pernyataan pengunduran diri tersebut diberlakukan sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan, bukan pada saat mendaftar sebagaimana pendirian Mahkamah dalam putusan-putusan yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas. Di samping itu, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas, khusus berkenaan dengan PNS yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah, persyaratan dimaksud juga telah ditegaskan oleh Mahkamah melalui pemaknaan terhadap norma Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang 5/2014, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41 dan seterusnya 2014, yakni bahwa pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS harus dilakukan bukan sejak mendaftar sebagai calon, melainkan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS dilakukan sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan. Oleh karena itu, berkaitan dengan syarat pengunduran diri untuk anggota Polri dan PNS/ASN yang merupakan bagian Sentra Gakkumdu yang menurut Para Pemohon seharusnya dimaknai telah menyerahkan surat keputusan pemberhentian yang telah disetujui instansi dan/atau atasan sejak mendaftarkan diri sebagai pasangan calon, sebagaimana telah dimaknai Mahkamah pertimbangan pula di atas, ketentuan tersebut dapat dikatakan menghalangi hak warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan yang telah dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Hal ini karena proses persetujuan pemberhentian dan penerbitan surat keputusan pemberhentian tersebut memerlukan waktu, sebagaimana mekanisme yang diatur masing-masing instansi, sementara itu jangka waktu tahapan pendaftaran dalam pemilu ... dalam pemilukada juga terbatas. Oleh karena itu, pemaknaan untuk menyerahkan surat keputusan pemberhentian, baik pada saat pendaftaran maupun pada saat ditetapkan sebagai peserta pemilihan, akan menyebabkan syarat tersebut menjadi tidak rasional dan tidak proporsional, dan justru menjadi tidak adil.

Dengan demikian, tidak terdapat alasan yang kuat bagi Mahkamah untuk menggeser pendiriannya berkenaan dengan syarat pernyataan pengunduran diri sejak ditetapkan sebagai peserta pemilihan bagi TNI, Polri, dan PNS/ASN, sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan dalam putusan sebelumnya. Terlebih, Pemohon dalam Petitumnya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan syarat yang berbeda antara anggota TNI dan PNS/ASN yang bukan merupakan bagian dari Sentra Gakkumdu, serta kepala desa atau sebutan lainnya yang harus menyerahkan syarat tersebut sejak ditetapkan sebagai peserta pemilihan dengan anggota Polri dan PNS/ASN yang merupakan bagian dari Sentra Gakkumdu yang harus menyerahkan syarat tersebut sejak mendaftarkan diri sebagai peserta pemilihan. Pemaknaan seperti ini justru bersifat diskriminatif dan menimbulkan ketidakpastian hukum karena memisahkan hak antara aparat yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu dengan yang tidak tergabung dalam Sentra Gakkumdu. Padahal Sentra Gakkumdu sendiri bersifat sementara dan bukan lembaga permanen. Dalam hal ini, Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang 10/2016 menyatakan bahwa untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilihan, Bawaslu provinsi dan/atau panwas kabupaten/kota, kepolisian daerah dan/atau kepolisian resort, dan kejaksaan tinggi dan/atau kejaksaan negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu. Oleh karena itu, Sentra Gakkumdu sesungguhnya merupakan penugasan khusus yang bersifat sementara dari masing-masing instansi dalam menerapkan penegakan hukum pemilu yang terintegrasi, sehingga segala tindakan yang dilakukan dalam penegakan hukum pemilu tidak sepenuhnya diputuskan secara sepihak oleh pejabat tertentu tanpa pengawasan yang memadai. Dalam penerapannya, sudah seharusnya bagi anggota Polri dan PNS/ASN yang merupakan bagian sentra Gakkumdu sebagaimana Mahkamah tegaskan dalam pertimbangan hukum sebelumnya telah melepaskan diri sebagai bagian sentra Gakkumdu sejak awal sebelum mendaftarkan diri akan mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah, namun hal ini tidak sepenuhnya berkaitan dengan pemanaan norma Pasal 7 ayat (2) huruf t Undang-Undang 10/2016 sebagaimana Permohonan Para Pemohon.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Para Pemohon berkenaan dengan norma Pasal 7 ayat (2) huruf t Undang-Undang 10/2016 bertentangan dengan nilai-nilai persamaan di dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan bertentangan dengan nilai-nilai kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.13 dan paragraf 3.14, dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya, dianggap diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

11. KETUA: SUHARTOYO [01:53:30]

Amar putusan.

Mengadili.

Menolak Permohonan Para Pemohon Nomor 90/PUU-XXIII/2025 dan Nomor 185/PUU-XXIII/2025 untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan. Pada hari Rabu, tanggal 5 bulan November tahun 2025 untuk Permohonan Nomor 90/PUU-XXIII/2025 dan pada hari Senin, tanggal 3 bulan November tahun 2025 untuk Permohonan Nomor 185/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 bulan November tahun 2025, selesai diucapkan pukul 12.26 Waktu Indonesia Barat oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim juga dianggap diucapkan, dengan dibantu oleh Hani Adhani dan Ery Satria Pamungkas, serta diadili oleh Para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Yang terakhir putusan untuk Permohonan Nomor 140.

12. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:54:57]

Putusan Nomor 140/PUU-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili Pengujian Undang-Undang pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Arslan Abd Wahab, memberi kuasa kepada Askhalani dan kawan-kawan.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bagian duduk perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan hukum. Kewenangan Mahkamah, Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Pemohon.

Kedudukan hukum, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Pokok Permohonan bahwa menurut Pemohon, Norma Pasal 44 Undang-Undang 23/2011, telah mengabaikan kekhususan dan keistimewaan Provinsi Aceh, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Terhadap dalil tersebut, penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa Pasal 44 Undang-Undang 23/2011 yang dipersoalkan oleh Pemohon sesungguhnya merupakan bagian dari Bab Ketentuan Penutup Undang-Undang 23/2011. Terkait dengan ketentuan penutup tersebut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 menyatakan pada pokoknya ketentuan penutup ditempatkan dalam bab terakhir dan jika tidak diadakan pengelompokan bab, ketentuan penutup ditempatkan dalam pasal atau beberapa pasal terakhir. Pada umumnya Ketentuan penutup memuat ketentuan, mengenai:

- a. Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan peraturan perundangan.
- b. Nama singkat peraturan perundangan.
- c. Status peraturan perundangan yang sudah ada. Dan
- d. Saat mulai berlakunya peraturan perundangan (vide angka 136 dan angka 137 Lampiran II Undang-Undang 12 Tahun 2011).

Dalam kaitan dengan petitum Pemohon yang memohon kepada Mahkamah untuk menambahkan frasa *kecuali Provinsi Aceh* tidak terkait sama sekali dengan ihwal yang dimaksud sebagai bagian dari ketentuan penutup. Adanya pengecualian dimaksud justru menimbulkan persoalan ketidakpastian hukum dalam pengelolaan zakat di Aceh karena Penjelasan Pasal 15 Undang-Undang 23/2011 hanya menegaskan mengenai istilah Baitul Mal sebagai istilah yang dapat digunakan di Aceh untuk dapat menggantikan istilah BAZNAS provinsi dan/atau kabupaten/kota. Namun demikian, untuk tingkat BAZNAS, tetap menjalankan fungsi melaporkan kepada Menteri seluruh kegiatan pengelolaan zakat di provinsi, kabupaten, dan kota termasuk yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh (vide Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang 23 Tahun 2011). Andaikata Petitum Pemohon dikabulkan, maka selain merusak struktur norma Undang-Undang 23 Tahun 2011, juga tidak terdapat aturan sebagai dasar kebijakan Aceh mengatur pengelolaan zakat dalam qanun Aceh karena Undang-Undang 11/2006 hanya mengatur penempatan zakat sebagai bagian dari PAD. Sementara pengaturan mengenai zakat dikelola oleh Baitul Mal yang pelaksanaan pengaturan lebih lanjut diatur dengan qanun (vide Pasal 180 ayat (1) huruf d dan Pasal 191 Undang-Undang 11 Tahun 2006).

Oleh karena itu, tetap berlaku ketentuan Undang-Undang 23 Tahun 2011 dalam pengelolaan zakat di Aceh dengan lembaga pengelola bernama Baitul Mal. Oleh karena itu, penambahan frasa *kecuali Provinsi Aceh* pada Pasal 44 Undang-Undang 2011[sic!] yang dimohonkan oleh

Pemohon tidak memiliki dasar yuridis yang kuat karena kasus yang dialami Pemohon tidak timbul akibat keberlakuan Pasal 44 Undang-Undang 23 Tahun 2011, melainkan jika benar yang didalilkan oleh Pemohon tersebut berkenaan dengan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan zakat yang notabene telah menjadi bagian dari PAD, sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) huruf d Undang-Undang 11/2006. Maka berkaitan dengan persoalan ini, telah ditegaskan dalam Pasal 37 dan Pasal 40 Undang-Undang 23/2011 yang esensinya bahwa setiap orang dilarang melakukan tindakan, memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya. Apabila larangan tersebut dilanggar, dikenakan pidana penjara dan/atau denda, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Dengan demikian, apabila dikaitkan dengan beberapa permasalahan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat Aceh, termasuk yang dialami oleh Pemohon oleh karena Undang-Undang 11/2006 dan Undang-Undang 23 Tahun 2011 telah masuk dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Tahun 2025-2029 berdasarkan Keputusan DPR Nomor 64 dan seterusnya Tahun 2024-2025 tentang Program Legislasi Nasio ... Legislasi Nasional, Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 dan Program Legislasi Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029 (vide Nomor Urut 18 dan Nomor Urut 135), maka penting bagi pembentuk undang-undang untuk menyinkronkan dan mengharmoniskan pengaturan zakat dalam kekhususan dan keistimewaan Aceh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 44 Undang-Undang 23/2011 bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon berkenaan dengan pengajuan norma pengujian ... saya ulangi, dalil Pemohon berkenaan dengan pengujian norma Pasal 44 Undang-Undang 2003[sic!]/2011 telah ternyata tidak menimbulkan persoalan jaminan hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, prinsip negara hukum, serta perlindungan hak asasi, dan rasa aman yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan urut hukum untuk seluruhnya.

Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:02:57]

Amar putusan.
Mengadili.
Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Senin ... diulang, pada hari Selasa, tanggal 4 bulan November tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 bulan November tahun 2025, selesai diucapkan pukul 12.35 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim juga dianggap diucapkan, dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Demikian, Para Pemohon, Kuasa DPR, Kuasa Presiden, dan Pihak Terkait jika ada, Pengucapan Ketetapan dan Putusan, sebagaimana telah disampaikan di awal persidangan, salinan Putusan dan Ketetapan akan dikirim melalui email masing-masing oleh Mahkamah setelah Pengucapan Putusan dan Ketetapan ini selesai atau selambat-lambatnya tiga hari kerja setelah persidangan ini ditutup.

Terima kasih untuk persidangan pagi-siang hari ini.
Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.36 WIB

Jakarta, 13 November 2025
Plh. Panitera,
Syukri Asy'ari

